



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HESTY WAMESE Alias HESTY;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Februari 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Neniari Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS di Kantor BKPSDM);
Pendidikan : S2- Pemerintahan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JONATHAN KAINAMA, S.H., Dkk beralamat di Jalan Said Perintah, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/JK-LF/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dibawah Register Nomor 5/S.K./01/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, baik Acharge maupun Adecharge dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HESTY WAMESE Alias HESTY telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HESTY WAMESE Alias HESTY dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diputus sebagai berikut:

A. Formil

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum
(*niet ontvankelijke verklaring van het OM*).

B. Materiil

1. Menyatakan Terdakwa Hesty Wamese tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Hesty Wamese oleh karenanya dari Dakwaan (*Vrijspraak*).
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hesty Wamese dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (*Duplik*) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pelmbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HESTY WAMESE Alias HESTY** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 10.15 WIT, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di halaman rumah saksi ANDJELA ASTHENU di Desa Neniari Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal teriakan dari saksi ANDJELA ASTHENU yang mengatakan "Wamese seng tau diri, pancuri", sehingga terdakwa langsung pergi ke arah rumah saksi ANDJELA ASTHENU yang mana rumah terdakwa dengan saksi ANDJELA ASTHENU bersampingan. Setelah sampai di jalan yang berada di depan rumah saksi ANDJELA ASTHENU, kemudian terdakwa berteriak sambil berkata "kenapa seng berani keluar. Ose lancang itu par sapa di sini" yang artinya "kenapa tidak berani keluar. Kamu lancang itu untuk siapa disini". Kemudian setelah terdakwa berkata hal tersebut, saksi ANDJELA ASTHENU keluar dari rumahnya dan terdakwa memasuki halaman rumah dari saksi ANDJELA ASTHENU. Pada saat terdakwa berada di halaman rumah saksi ANDJELA ASTHENU, kemudian terdakwa berkata sambil berteriak kepada saksi ANDJELA ASTHENU "sekolah tu cukup, kalau seng buta huruf nau- nau (kalau tidak bodoh), A besar seng tau", selanjutnya terdakwa menepuk dada sambil berkata "hey beta ni Sarjana, beta mama ni Bu Guru", kemudian terdakwa melanjutkan perkataannya "kumbang baru mandapat (kamu baru kaget memliki suatu barang), su pernah cuci beta pung daki- daki (sudah pernah cuci saya punya kotoran), neniari ni bukan se pung kampung (Desa Neniari ini bukan kamu punya kampung), se pung lancang taruh akang di hutumury. Tamaso dalam banyak hal, lia tu badan su malele dan Ose laki pencuri, galojo (rakus), dan korupsi (kamu punya suami adalah pencuri, rakus dan korupsi);
- Bahwa hal tersebut juga disaksikan langsung oleh saksi Yosina Matital dan saksi Loce Watimena dimana pada saat kejadian saksi- saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDJELA ASTHENU dan suaminya (saksi RILEKS TITABANO Alias BAPAK RIS) merasa dipermalukan karena didengar dan disaksikan oleh masyarakat sekitar;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh tanggal 29 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **HESTY WAMESE Alias HESTY** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh atas nama Terdakwa **HESTY WAMESE Alias HESTY** tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **ANDJELA ASHTENU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi korban hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan penghinaan yang dilakukan terhadap dirinya dan suaminya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari senin hari tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 11 lewat yang bertempat di halaman rumah saya di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa peristiwa itu bermula sebelum saksi korban pulang pasar tiba-tiba ibu LOCE WATTIMENA/LUMATALALE Alias LOCE dan anaknya ikut saksi korban dari belakang kemudian saksi korban bicara dengan suara keras "mau klarifikasi model apa lagi kalau orang yang bersangkutan tidak ada" maksud dari perkataan saksi korban ini karena menyangkut ADD (ANGGARAN DANA DESA) untuk Posyandu yang pernah saksi korban laporkan ke Bupati, DPRD, dan CAMAT entah bagaimana terdakwa mengetahui menyangkut laporan itu dan mengadakan pertemuan dibalai Desa untuk menyelesaikan soal ADD tadi namun selang beberapa waktu Ibu dari terdakwa juga melakukan klarifikasi di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja pada saat selesai ibadah dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan kalimat "satu Neniari tali poro ada di beta pung rumah (Masyarakat yang tinggal di Desa Neniari menyangkut makannya dan kehidupannya semua tergantung dari keluarga terdakwa)" jadi teriakan saksi korban tadi agar didengar oleh terdakwa dan ibunya yang langsung lewat belakang rumah menuju ke rumah saksi korban oleh karena mereka melihat saksi korban ada bersama anggota Brimob yang adalah suami LOCE WATTIMENA sehingga mereka tidak masuk ke rumah, namun setelah suminya LOCE WATTIMENA pergi kemudian terdakwa dengan tanggannya mengundang saksi korban keluar rumah dan akhirnya masuk pekarangan saksi korban setelah menggoyang goyang pagar rumah saksi korban dan mengambil sebatang bambu yang kemudian dibuangnya kembali sambil berkacak pinggang mengatakan "Sekolah tu cukup (sekolah itu Cukup), kalau seng buta huruf nau-nau (kalau tidak bodoh), A besar seng tau (A besar tidak tahu) dan terdakwa mengatakan "hey beta ni Sarjana (saya ini Sarjana), beta mama ni Ibu Guru (Ibu saya seorang Guru) ," Kumang Baru mendapat, su pernah cuci beta pung daki-daki" (baru kaget memiliki sesuatu, sudah pernah cuci saya punya kotoran), Neniari ini bukan se pung kampung " (Desa Neniari ini bukan kamu punya kampung) se pung lancang taro akang di Hutumury" (Mulut lancang kamu kalau kamu di Hutumury)" Tamaso dalam banyak hal lia tu badan su malele (ikut campur semua urusan lihat itu badan sudah kurus kering) dan kalimat yang saya tidak terima adalah "OSE LAKI PANCURI, GALOJO, KORUPSI" (SUAMIMU PENCURI, RAKUS , KORUPSI);

- Bahwa saksi korban mendengarkannya langsung dari mulut terdakwa HESTY WAMESSE;
- Bahwa saat itu perkataan terdakwa didengar juga oleh saksi LOCE LUMATALALE dan saksi YOSINA MATITAL;
- Bahwa saksi korban tidak pernah meneriaki terdakwa dengan perkataan "WAMESSE seng tau diri, pencuri (wamesse tidak tahu diri seorang pencuri);
- Bahwa pada saat kejadian warga sekitar rumah saksi korban banyak yang menyaksikan, tapi tidak ingat persis lagi siapa saja;
- Bahwa dari sekian banyak warga yang datang tidak ada yang melerai peristiwa tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang sudah ada usaha mendamaikan kami dan saksi korban mau terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk minta maaf namun terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa saat peristiwa tersebut ibu LOCE WATTIMENA /LUMATALALE Alias LOCE dan Ibu YOSINA MATITAL Alias YOS ada di rumah saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi korban dengan terdakwa sangat dekat hanya 2 (dua) meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak sakit hati hanya merasa janggal mengenai ADD kepada posyandu karena kapasitas saksi korban sebagai kader posyandu dan saksi korban pernah melaporkan terdakwa mengenai ADD ini;
- Bahwa terdakwa pernah melapor di Polsek dan saksi korban melapor di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus terus berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa April 2017, menyangkut ADD peruntukannya memang tepat untuk Poskesdes yang juga adalah Kader Posyandu, bukan semata untuk bidan dan terdakwa dalam forum pertemuan memberikan Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) disaksikan semua kader posyandu jadi menurut terdakwa tidak ada kejanggalan karena telah diperiksa juga oleh BAWASDA (Badan Pengawas Daerah);
- o Bahwa Saksi korban sebelumnya telah melakukan pengumpulan tanda tangan kepada masyarakat mengenai kejanggalan ADD;
- o Bahwa yang mengumpulkan masyarakat untuk klarifikasi ADD dibalai desa adalah ajuran dari BABINKAMTIBNAS bukan terdakwa;
- o Bahwa Sebelum peristiwa jam 11 lewat tersebut jam 07.00 wit saksi telah berteriak mengatakan terdakwa pencuri;
- o Bahwa saat kejadian jam 11 lewat terdakwa tidak melihat adanya Ibu LOCE WATTIMENA/ LUMATALALE Alias LOCE dan Ibu YOSINA MATITAL Alias YOS di rumah Ibu AN (saksi korban);

2. Saksi **RILEKS TITABANO, S.Pd** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya penghinaan terhadap diri saksi pada malam harinya di rumah saksi setelah diceritakan oleh istri saksi (saksi korban ANDJELA ASHTENU);
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban itu kata-kata : “Ose Pung Laki Itu Yang Galojo, Pancuri Deng Korupsi (Suami Kamu Itu Yang Rakus, Pencuri Dan Korupsi)
- Bahwa saksi merasa sedih dan telah dihina oleh karena perkataan tersebut;
- Bahwa posisi saksi dalam struktur Gereja di Desa Niniari sebagai Wakil Ketua Majelis jemaat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak diberitahu mengenai mediasi oleh Pendeta, malah saksi mengusulkan untuk melakukan pengembalaan terhadap istri saksi untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Pendeta ke rumah saksi saat persidangan telah berjalan bukan setelah peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa tidak pernah secara gampalng mengatakan suami dari saksi korban adalah seorang pencuri yang Terdakwa katakan Anak-anak muda pernah mabuk dan mengatakan suaminya seorang pencuri;

3. Saksi **LOCE WATTIMENA/ LUMATALALE Alias LOCE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari senin hari tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 11 lewat yang bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi berniat hendak meminjam uang kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan ibu terdakwa menuju rumah saksi korban melalui jalan belakang;
- Bahwa saksi sempat mendengarkan terdakwa mengatakan ”perempuan-perempuan pendatang usir mereka dari kampung, Desa niniari bukan kampung mereka”

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat saksi karena ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, saksi di dalam kamar untuk menenangkan anak saksi dan anak saksi korban;
- Bahwa saat peristiwa tersebut suami saksi ada bersama-sama dengan saksi dan saksi korban, namun tak berapa lama suami saksi pergi untuk piket;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada mengatakan apapun namun tiba-tiba saksi korban dengan suara yang keras mengatakan "Mau klarifikasi apa lagi";
- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi maksud perkataan saksi korban, karena saksi sudah menduga sebelumnya ini mungkin menyangkut klarifikasi Ibu dari terdakwa waktu itu di Gereja;
- Bahwa saksi tidak mendengarkan saksi korban mengatakan : "Wamese pancuri";
- Bahwa saksi mendengar saksi korban ada mengeluarkan kalimat untuk membalas terdakwa dengan hanya mengatakan" Amin..amin";
- Bahwa saat itu Ibu NATISA AKOLLO ada datang di tempat kejadian, namun ribut-ribut sudah reda;
- Bahwa sebelum datang bersaksi hari ini saksi sebelumnya mendatangi rumah saksi korban, karena kami dipanggil pendeta ke rumah saksi korban untuk berdoa sebelum pergi bersaksi dipersidangan hari ini;
- Bahwa tidak ada perkataan saksi korban sebelumnya yang memancing terdakwa berkata bahwa suami saksi korban Itu Galojo, Pancuri Deng Korupsi;
- Bahwa saksi korban tidak terima dengan bahasa Ibu terdakwa bahwa "satu Neniari punya tali poro ada di rumah Wamesse";
- Bahwa terdakwa juga mengatakan mengatakan "perempuan-perempuan pendatang usir mereka dari kampung, niniari bukan kampung mereka";
- Bahwa setahu saksi tidak benar suami saksi korban seperti yang dikatakan terdakwa Galojo (Rakus),Pencuri dan Korupsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan mengatakan "perempuan-perempuan pendatang usir mereka dari kampung, Desa niniari bukan kampung mereka;
- o Bahwa saat kejadian jam 11 lewat terdakwa tidak melihat adanya Ibu LOCE WATTIMENA/ LUMATALALE Alias LOCE dan Ibu YOSINA MATITAL Alias YOS di rumah Ibu AN (saksi korban);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



4. Saksi **YOSINA MATITAL Alias YOS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, ada hubungan keluarga tapi jauh, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa sewaktu saksi ke rumah saksi korban, saksi lihat terdakwa sudah di depan rumah saksi korban dan orang banyak berkumpul di sana;
- Bahwa saksi melihat saksi korban bersedih dan berusaha untuk menenangkannya, namun saksi berusaha tidak terlibat dalam masalah ini;
- Bahwa saksi mendengar suara terdakwa yang mengatakan Ose Pung Laki Itu Yang Galojo, Pencuri Deng Korupsi (Suami Kamu Itu Yang Rakus, Pencuri Dan Korupsi);
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi melihat ada Ibu LOCE WATTIMENA/ LUMATALALE Alias LOCE di rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi berada di dapur sementara saksi korban di ruang tamu;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada Ibu NATISA AKOLLO;
- Bahwa saksi sampai di rumah saksi korban sudah dipertengahan masalah;
- Bahwa saksi termasuk yang menandatangani surat untuk mempertanyakan ADD dibawah pemerintahan terdakwa sebagai pejabat kepala desa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa tidak pernah secara gampalng mengatakan suami dari saksi korban adalah seorang pencuri yang saya katakan Anak-anak muda pernah mabuk dan mengatakan suaminya seorang pencuri;
- o Bahwa saat kejadian jam 11 lewat terdakwa tidak melihat adanya Ibu LOCE WATTIMENA/ LUMATALALE Alias LOCE dan Ibu YOSINA MATITAL Alias YOS di rumah Ibu AN (saksi korban);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari senin hari tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 11 lewat yang bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mencuci dan beres-beres perabot di samping rumah;
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi korban berteriak "Wamesse Pancuri, Seng Tau Diri" Mau klarifikasi apa lai Orang tatua luar biasa"
- Bahwa karena merasa suara itu ditujukan kepada keluarga Terdakwa, maka Terdakwa menuju ke dapan rumah saksi korban yang berada di dalam rumah dan mengatakan : "kalau lancang keluar kesini";
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : "Ose itu yang kumang baru mendapat, kumang baru melihat";
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan : "Neniari ini bukan se pung kampung " (Desa Neniari ini bukan kamu punya kampung) se pung lancang taro akang di Hutumury" (Mulut lancang kamu kalau kamu di Hutumury)";
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melihat Ibu YOSINA MATITAL Alias YOS dan Ibu LOCE WATTIMENA/ LUMATALALE Alias LOCE di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah menjalankan tanda tangan untuk Petisi melaporkan terdakwa menyangkut ADD ke Bupati, DPRD, Polres dan Camat;
- Bahwa saat melihat saksi NATISA AKOLLO beradu mulut dengan saksi korban, Terdakwa lalu menarik NATISA AKOLLO karena takut dia akan emosi dan memukuli saksi korban karena telah salah mengartikan bahasa ibu terdakwa waktu di Gereja;
- Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa merasa sakit hati karena nama baik saya dicemarkan oleh orang yang dulunya sangat dekat dengan saya dan saya anggap sebagai kaka kandung saya sendiri;
- Bahwa alasan terdakwa mengatakan : "OSE PUNG LAKI ITU YANG ANA TAI AYAM BALENDER BILANG PANCURI, GALOJO" itu hanya mengulangi ucapan anak-anak ABG yang mengatakan kepada suami saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf karena terpancing dengan omongan saksi korban yang menuduh keluarganya dan dirinya pencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUKETEN** Alias **KETRIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga ipar dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari senin hari tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 11 lewat yang bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu pagi-pagi saksi sedang masak di dapur sedangkan terdakwa dan ibu mertua saksi (ibu Terdakwa) ada di samping rumah, tiba-tiba saksi dengar suara ribut-ribut dan saksi mengenali suara yang berteriak "Wamesse Pencuri, tar tau diri" (Wamesse pencuri dan tidak tahu diri) sebagai suara saksi korban, kemudian saksi melihat Ibu Mertua dan terdakwa keluar dari jalan belakang melihat hal tersebut saksi bergegas ke kamar menelepon Ibu Pendeta bermaksud meminta tolong beliau agar datang meleraikan mereka;
- Bahwa saksi tinggal di desa Neniari sudah 1(satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal dan beberapa kali mengobrol dengan saksi korban;
- Bahwa jarak antara dapur posisi saksi waktu itu dengan rumah saksi korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi Ibu LOCE dengan suaminya Pak EDWIN sedang berdiri di jalan depan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi kenal betul dengan suara saksi korban yang mengatakan "Wamesse Pencuri, tar tau diri"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NATISA ELISABETH AKOLLO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi didatangi Ibu dari terdakwa yaitu Ibu Ita Wamesse yang mengajak saksi ke rumah saksi korban untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya mengenai perkataan saksi korban bahwa Ibu dari terdakwa pernah mengatakan "satu Neniari tali poro ada di beta pung rumah (Masyarakat yang tinggal di Desa Neniari menyangkut makannya dan kehidupannya semua tergantung dari keluarga terdakwa)", sampai di rumah saksi korban, saksi langsung memanggil saksi korban yang waktu itu memanggil saksi masuk namun saksi tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dan menyuruh saksi korban keluar dan disitu kami beradu mulut saya mengatakan bahwa saksi korban sendiri yang datang ke rumah saksi mengatakan hal demikian namun saksi korban hanya menjawab seng tau...seng tau (tidak tahu ... tidka tahu) mendengar kami beradu mulut terdakwa datang dan mengatakan mau bilang apa lagi sudah ada saksi ini jangan berbohong lagi saat terdakwa menarik tangan saya untuk pergi saya mendengar saksi korban berteriak dari belakang "Pencuri eee";

- Bahwa setahu saksi yang dimaksudkan saksi korban dengan kata Pencuri eee ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi juga ada mendengar terdakwa mengatakan "Orang Desa Neniari ini seng pernah bilang beta Pancuri tapi anak tai ayam blender yang bilang ose pung laki pancuri" (Orang Di desa Neniari ini tidak pernah menyebut saya Pencuri justru anak-anak remaja yang bilang suamimu itu pencuri);
- Bahwa saksi tidak melihat Ibu YOSINA MATITAL Alias YOS dan Ibu LOCE WATTIMENA /LUMATALALE Alias LOCE di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengoyang-goyang pagar rumah saksi korban;
- Saksi tidak mendengar terdakwa ada mengatakan Neniari ini bukan se pung kampung " (Desa Neniari ini bukan kamu punya kampung) se pung lancang taro akang di Hutumury" (Mulut lancang kamu kalau kamu di Hutumury)" Tamaso dalam banyak hal lia tu badan su malele (ikut campur semua urusan lihat itu badan sudah kurus kering);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HANAH MARGARETHA PATTY Alias IBU OLI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saat itu saya didatangi suami dari terdakwa yang mengatakan "Mama mari datang dolo pele dong hesty ada bakalai" (Mama ke sana dulu melerai istrinya sedang berkelahi);
- Bahwa sesampainya saya di rumah saksi korban, saksi melihat terdakwa sedang beradu mulut dengan saksi korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan “ose bilang beta pancuri barang beta pancuri ose pung apa” (kamu bilang saya pencuri, memangnya saya sudah mengambil milik kamu yang mana);
- Bahwa saksi tidak melihat Ibu YOSINA MATITAL Alias YOS dan Ibu LOCE WATTIMENA /LUMATALALE Alias LOCE di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat saat itu terdakwa mengoyang-goyang pagar rumah saksi korban;
- Bahwa saksi adalah kader Poskesdes dan saksi korban bertugas sebagai kader posyandu;
- Bahwa saksi diberikan tanggung jawab mengelola uang ADD (anggaran Dana Desa) untuk Posyandu sebesar Rp.45.000.000,- dari terdakwa sewaktu menjabat sebagai Pejabat Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban menjadi sakit hati dengan Terdakwa karena anggaran tersebut dikelola oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalimat Ibu Ita Wamesse (ibu dari terdakwa) yang mengatakan “ satu Neniari tali poro ada di beta pung rumah (Masyarakat yang tinggal di Desa Neniari menyangkut makannya dan kehidupannya semua tergantung dari keluarga terdakwa);
- Bahwa setahu saksi maksud dari perkataan Ibu Ita Wamesse itu adalah karena terlalu dekatnya beliau dengan saksi korban dan suaminya sehingga rasa-rasanya tali perut beliau pun bisa dikasi kepada mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **NETI LUMATALALE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari rumah sakit tempat kerja saksi dan melewati rumah saksi korban yang ternyata ada terjadi ribut-ribut;
- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan “Kumang Baru Mendapat”;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi ada melihat NATISA AKOLLO;
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa mengatakan berulang ulang “panggil beta pancuri memangnya beta ada pancuri se pung apa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa ada mengatakan Galojo, Pancuri Deng Korupsi (Suami Kamu Itu Yang Rakus, Pencuri Dan Korupsi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi baik a charge dan a decharge serta terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar saksi-saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa HESTY WAMESE terhadap saksi korban ANDJELA ASHTENU;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi hari senin hari tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 11 lewat yang bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar peristiwa itu bermula sebelum saksi korban pulang pasar dan bicara dengan suara keras "mau klarifikasi model apa lagi";
- Bahwa benar maksud dari perkataan saksi korban ini karena menyangkut ADD (ANGGARAN DANA DESA) untuk Posyandu yang pernah saksi korban laporkan ke Bupati, DPRD, Camat dan Polres;
- Bahwa benar sebelumnya Ibu dari terdakwa juga melakukan klarifikasi di Gereja pada saat selesai ibadah dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan kalimat "satu Neniari tali poro ada di beta pung rumah" (Masyarakat yang tinggal di Desa Neniari menyangkut makannya dan kehidupannya semua tergantung dari keluarga terdakwa);
- Bahwa benar terdakwa dan saksi SUKETEN (KETRIN WAMESE) mendengar saksi korban berteriak "Wamesse seng tau diri, Pancuri";
- Bahwa benar karena merasa suara itu ditujukan kepada keluarga Terdakwa, maka Terdakwa menuju ke dapan rumah saksi korban yang berada di dalam rumah dan mengatakan : "kalau lancang keluar kesini", namun saksi korban tetap berada di rumahnya;
- Bahwa benar karena merasa tidak ditanggapi, terdakwa lalu mengatakan: "Ose itu yang kumang baru mendapat, kumang baru melihat";
- Bahwa benar hanya saksi korban saja yang mendengar terdakwa mengatakan : "Neniari ini bukan se pung kampung " (Desa Neniari ini

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kamu punya kampung) se pung lancang taro akang di Hutumury”
(Mulut lancang kamu kalau kamu di Hutumury)”;

- Bahwa benar karena dituduh pencuri oleh saksi korban, maka terdakwa mengatakan : “OSE PUNG LAKI ITU YANG ANA TAI AYAM BALENDER BILANG PANCURI, GALOJO” itu hanya mengulangi ucapan anak-anak ABG yang mengatakan kepada suami saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf karena terpancing dengan omongan saksi korban yang menuduh keluarganya dan dirinya pencuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam

dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah HESTY WAMESE Alias HESTY dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan : “Bahwa meskipun terdakwa adalah sah sebagai subjek hukum sesuai pertimbangan sebelumnya, namun secara hukum unsur “Barang Siapa” tidak dapat dibuktikan sendiri mengingat sifat dan kedudukannya dengan unsur-unsur lain yang mengklasifikasikan perbuatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan sebagai inti dari norma yang ditentukan. Oleh karena itu unsur setiap orang dalam norma pasal 310 ayat (1) KUH-Pidana dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan apabila keseluruhan unsur lain dalam pasal a quo dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. Sebaliknya, apabila unsur-unsur delik pasal a quo tidak terbukti maka secara hukum unsur setiap orang pun dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan”.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah dibuktikan pasal dakwaan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam setiap pasal dakwaan terdiri atas beberapa unsur yang harus terpenuhi secara hukum, sehingga sekalipun terpenuhi unsur “barangsiapa” tidak serta merta dapat dikaitkan dengan tuduhan tindak pidananya, karena yang dipertimbangkan dalam unsur tersebut hanyalah menyangkut kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum saja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”**.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal telah banyak dirumuskan oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi, perbuatannya menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, secara kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan (secara verbal/ tidak tertulis) dengan menuduhkan sesuatu hal yang menimbulkan rasa malu pada diri korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 11 lewat yang bertempat di halaman rumah saksi korban ANDJELA ASTHENU di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi keributan antara Saksi korban dan Terdakwa HESTY WAMESE karena ketidakpuasan Saksi korban menyangkut pengelolaan dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk Posyandu yang pernah saksi korban laporkan ke Bupati, DPRD, Camat dan Polres dan juga soal klarifikasi Ibu dari terdakwa di Gereja pada saat selesai ibadah dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan kalimat "satu Neniari tali poro ada di beta pung rumah" (Masyarakat yang tinggal di Desa Neniari menyangkut makannya dan kehidupannya semua tergantung dari keluarga terdakwa). Bahwa oleh karena itu, saksi korban berteriak "Wamesse seng tau diri, Pancuri, mau klarifikasi apalagi" sehingga didengar oleh Terdakwa dan saksi SUKETEN (KETRIN WAMESE). Bahwa karena merasa suara itu ditujukan kepada keluarga Terdakwa, maka Terdakwa menuju ke dapan rumah saksi korban yang berada di dalam rumah dan mengatakan : "kalau lancang keluar kesini", namun saksi korban tetap berada di rumahnya. Bahwa karena merasa dituduh sebagai pencuri, selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Ose itu yang kumang baru mendapat, kumang baru melihat", selanjutnya Terdakwa juga mengatakan : "Ose pung laki itu yang ana tai ayam balender bilang pancuri, galojo";

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan fakta dan juga merupakan upaya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan diri Terdakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP jo Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fakta adalah sebuah kejadian yang seutuhnya terjadi. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kejadian pada tahun 2017 ketika pada tahun 2017 ada anak ABG yang mabuk terus mengatakan Saksi RILEKS TITABANO (Suami Saksi korban) "galojo, pancuri." (Rakus, pencuri), akan tetapi konteks penyampaian tersebut bukan bersifat informatif, melainkan pembalasan atas tuduhan "pencuri" terhadap diri Terdakwa, oleh karena kata-kata yang disampaikan tersebut dalam konteks tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tujuannya bukanlah menyampaikan fakta, melainkan menyampaikan tuduhan juga, karena saksi RILEKS TITABANO belum pernah terbukti sebagai seorang pencuri dan rakus;

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan diri, telah dijelaskan sendiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa ada syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perbuatan dianggap sebagai tindakan pembelaan diri baik yang diatur oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP maupun Pasal 49 ayat (1) KUHP. Bahwa Pasal 310 ayat (3) KUHP mensyaratkan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bahwa dari kata-kata Terdakwa, yaitu :

- Kumang baru mendapat dan kumang baru melihat;
- Ose pung laki tu yang ana tai ayam balender bilang pancuri;

Adalah merupakan upaya untuk menjaga kepentingan umum atau upaya terpaksa untuk mempertahankan diri, karena apabila Terdakwa lebih bijak, maka sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengambil langkah yang lebih bermartabat dengan melaporkan saksi korban ke pihak kepolisian, tanpa harus membalas dengan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Yang maksudnya terang supaya diketahui umum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang maksudnya terang supaya diketahui umum" adalah bahwa perbuatan pelaku dilakukan dengan tujuan agar diketahui orang banyak, baik dengan cara melakukan maupun tempat dilakukannya perbuatan yang dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi korban sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan tersebut dilakukan di halaman rumah saksi korban ANDJELA ASTHENU di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana lokasi tersebut dapat dilihat oleh orang banyak dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Saksi korban bersuara keras/ berteriak, sehingga orang banyak yang berkumpul di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang maksudnya terang supaya diketahui umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada Bab IV tentang Analisa fakta persidangan yang mendalilkan fakta formil dengan menyebutkan:

1. Bahwa pada saat persidangan tanggal 06 Februari 2019, Kami telah meminta kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memperlihatkan Surat Pengaduan yang tertera didalam Berkas Perkara, dan setelah Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan Surat Pengaduan tersebut, telah ditemukan fakta bahwa :

- Yang mengadukan perkara ini ke pihak Kepolisian Resort Seram Barat bukan Korban Andjela Astenu tetapi kuasa hukumnya berdasarkan Surat dari Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Laturake & Rekan, dengan nomor : 033/KAPKH-LR/LP.I/VII/2018, Perihal : Laporan / Pengaduan, tertanggal 06 Juli 2018.
- Didalam Berkas Perkara tidak ada Surat Kuasa dari Andjela Astenu yang bertindak selaku Pemberi Kuasa kepada Kantor Advokat / Pengacara dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum Laturake & Rekan selaku Penerima Kuasa, untuk mengajukan Pengaduan terkait dengan masalah hukum yang dialami oleh Andjela Astenu.

2. Bahwa didalam Berkas Perkara tertera Laporan Polisi yang sifat administratifnya untuk Laporan Biasa bukan untuk Laporan terkait dengan Pengaduan.
3. Bahwa didalam Berkas Perkara terdapat Keterangan Saksi Ibu Hannah Margaretha Patti / Lekalette alias Ibu Oli dan Saksi Ibu Netty Matital alis Ibu Netty yang didalam Keterangananya mengetahui peristiwa kejadian ini, namun didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Kedua Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, adalah merupakan ranah pemeriksaan pada tingkat pra peradilan, tentang sah tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas dasar laporan dan atau aduan dengan adanya bukti awal yang cukup, sehingga tidak lagi menjadi ranah Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan terhadap ketidakhadiran saksi Ibu Hannah Margaretha Patti / Lekalette alias Ibu Oli dan Saksi Ibu Netty Matital alis Ibu Netty adalah hak Jaksa Penuntut Umum untuk mencukupkan pembuktiannya sebagaimana disampaikan dalam persidangan dan juga Penasihat hukum telah menghadirkan kedua saksi tersebut sebagai saksi a decharge dalam perkara aquo, sehingga persidangan tetap berjalan berimbang dengan masing-masing diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam Analisa Yuridisnya mendalilkan bahwa Jaksa Penuntut Umum, haruslah mempertahankan Dakwaan yang telah dibuatnya dan antara Dakwaan dan Tuntutan haruslah sejalan, karena dasar pemeriksaan seorang Terdakwa adalah karena ada Dakwaan dan kemudian dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diajukan Tuntutan atas dasar terbuktinya Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa baik dari uraian dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai reaksi atas kata-kata Saksi korban yang mengatakan : "Wamese pencuri, tidak tahu diri" yang dilakukan dengan cara berteriak dengan suara keras, sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekalipun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Terdakwa untuk membenarkan perbuatannya, namun demikian

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila melihat pada sisi keadilan, maka Saksi korban harus juga dilakukan penuntutan yang sama atas kata-katanya tersebut yang memancing emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa HESTY WAMESE Als. HESTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggak Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pembuktian diatas, maka menurut Majelis Hakim, kepada Terdakwa patutlah diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat menjadi panutan bagi warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban;
- Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut untuk membalas kata-kata penghinaan dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HESTY WAMESE Alias HESTY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (Delapan) Bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua, **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERVINA MATHILDA TELLY SILALAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **NOVANEMA DUHA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.
Ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,
Ttd

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

ERVINA MATHILDA TELLY SILALAH, S.E., S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU
Panitera

SEPTINUS BARENDIS

NIP.19 650916 198503 1 002

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)